

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan yang berlaku.

Serang, 21 September 2022

Vina Ananda Putri
NIM: 181130074

ABSTRAK

Studi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya belum sesuai dengan ketentuan fatwa yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN-MUI terutama soal dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP). Pengelolaan dan pemanfaatan dana TBDSP menjadi perhatian khusus agar Lembaga Keuangan Syariah menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan syariah. BMT Alfa Dinar menerima dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) melalui dana denda. BMT Alfa Dinar mengklaim bahwa BMT Alfa Dinar sudah sesuai dengan syariah terutama soal penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP). Padahal untuk bisa dikatakan sesuai perlu memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana TBDSP di BMT Alfa Dinar terutama dana denda karena dana denda itu bisa mengindikasikan kepada tindakan riba, akan tetapi sesuai fatwa dijelaskan boleh menggunakan dana denda kecuali digunakan untuk kegiatan sosial. Atas dasar temuan fenomena tersebut maka kemudian perlu dianalisis untuk melihat antara kesesuaian praktik di BMT Alfa Dinar dengan Fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara. Sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang sesuai dengan penelitian dan sumber tersier yang diperoleh dari buku, laporan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penggunaan dana TBDSP secara induktif.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah dana TBDSP di BMT Alfa Dinar adalah dana yang berasal dari denda (*ta'zir*) kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran atau jatuh tempo minimal 3 bulan baik secara berturut-turut ataupun tidak berurutan. Dana TBDSP di BMT Alfa Dinar digunakan untuk kegiatan sosial yakni bantuan betonisasi untuk saluran air di pinggir jalan, pembenahan penyangga tampungan air, pembuatan tempat wudhu musholla dan pembebasan hutang untuk dhuafa. Penggunaan dana TBDSP di BMT Alfa Dinar sudah sesuai Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018, dimana BMT Alfa Dinar menyalurkan dana TBDSP untuk kemaslahatan umat (*tabbaru*) dan tidak digunakan sebagai pendapatan. Dana TBDSP disimpan dalam rekening khusus dan sudah mendapatkan persetujuan dan opini dari Dewan Pengawas Syariah.

Kata kunci : Denda (*ta'zir*), Dana TBDSP, Fatwa DSN MUI



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 200323 Fax. (0254) 200022

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Nomor : Nota Dinas | Kepada Yth |
| Lamp : 1 (satu) Eksemplar | Dekan Fakultas |
| Syariah | |
| Hal : Pengajuan Munaqasyah | UIN SMH Banten |
| a.n Vina Ananda Putri | Di- |
| NIM: 181130074 | Serang |

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermauklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Vina Ananda Putri**, NIM: 181130074, yang berjudul ***Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Denda Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan di BMT Alfa Dinar (Perspektif DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018)***, Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Serang, 21 September 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H.M.Ishom.M.A.
NIP.19760623 200604 1 002

Nita Anggraeni.SH.M.Hum
NIP.19820606 201101 2 014

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA DENDA YANG TIDAK BOLEH
DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN DI
BMT ALFA DINAR**

(Perspektif DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018)

Oleh:

VINA ANANDA PUTRI

NIM : 181130074

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr.H.M.Ishom.M.A.

NIP.19760623 200604 1 002

Pembimbing II



Nita Anggraeni,SH,M,Hum

NIP.19820606 201101 2 014

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.

NIP. 19670402 199403 2 004


PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Vina Ananda Putri** NIM: 181130074 yang berjudul: *Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Denda Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan di BMT Alfa Dinar (Perspektif DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018)*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 Oktober 2022, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasuddin Banten.

Serang, 25 Oktober 2022

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si

NIP:19670402 199403 2 004

Sekretaris Merangkap Anggota



Faisal Zulfikar, M.H.

NIP:19910405 201903 1 019

Anggota:

Penguji I



Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum

NIP:19590810 199003 1 003

Penguji II



Jamaluddin, M.E.

NIP:199003242018011001

Pembimbing I



Dr. H.M. Ishom, M.A.

NIP.19760623 200604 1 002

Pembimbing II



Nita Anggraeni, SH, M.Hum

NIP.19820606 201101 2 014

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini, Alhamdulillah atas izin-Nya, penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini ku persembahkan kepada Orang tua mamah Surenti dan Bapak Juanda , untuk kedua adikku Muhammad Rafli dan Iqbal Amrullah yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan yang tiada henti .

Pembimbing skripsi yang selalu membrikan nasehat serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.

Tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi dan inspirasi dalam mengerjakan skripsi ini.

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

(Q.S. Al-Baqarah:188)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Vina Ananda Putri, lahir di lebak 22 Februari 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pernikahan Ayahanda Juanda dan Ibunda Surenti. Bertempat tinggal di kp.kiara rt 003 rw 004 Desa tobat Kecamatan sukamulya Kabupaten Tangerang Banten.

Adapun jenjang pendidikan yang penulis tempuh adalah TK Daarul Ilmi tahun 2005, SDN Balaraja III lulus tahun 2012, SMPN 2 Sukamulya lulus tahun 2015, SMAN 19 Kab.Tangerang lulus tahun 2018 dan penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018. Selama masa perkuliahan pernah menulis 2 buku antologi dan aktif dalam kegiatan komunitas *freelance Social Media*. Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah atas pertolongan, kemudahan dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Penggunaan dana denda yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Alfa Dinar (Prespektif DSN MUI Nomor 123 /IX/2018)*, skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga. M.Si. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E. Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan bimbingannya dan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr.H.M.Ishom,M.A.sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, serta meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Nita Anggraeni,SH,M.Hum. sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, serta meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Bapak Sunarno dan Bapak Kadarusman selaku narasumber dari BMT Alfa Dinar yang telah membantu banyak hal terutama terkait data penelitian skripsi saya.
8. Diri sendiri yang tetap memilih berjuang sampai akhir walaupun perasaan putus asa, menyerah selalu menghampiri tapi akhirnya bisa terselesaikan.
9. Dewi Ratna Widyanti, Anisah Andriyani, Novi sopirah Sahabat saya yang selalu memberikan motivasi dan saran dalam hidup saya, terima kasih banyak yaa.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah B 2018, sahabatku Eza Islahati Ainun, Nurul Fazriah, Siti Juhariyah, Putri Viskha Hamidah, Rohmah Rizkiyah dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih telah memberikan do'a, dukungan, informasi, bantuan serta yang lainnya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya atas Ridho Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda Allahumma Aamiin. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya

Serang, 21 September 2022

Vina Ananda Putri

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PERSETUJUAN..... | iv |
| PENGESAHAN | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| MOTO..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP..... | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Fokus Penelitian | 6 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| F. Penelitian Yang Relevan | 8 |
| G. Kerangka Pemikiran | 11 |
| H. Metode Penelitian..... | 15 |

| | |
|--------------------------------|----|
| I. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
|--------------------------------|----|

BAB II: PROFIL BMT ALFA DINAR

| | |
|--|----|
| A. Sejarah BMT Alfa Dinar | 21 |
| B. Visi,Misi,Budaya Kerja, dan Nilai Dasar | 23 |
| C. Struktur Organisasi | 25 |
| D. Produk-Produk BMT Alfa Dinar | 25 |
| E. Mekanisme Pembiayaan di BMT Alfa Dinar | 30 |

BAB III: TA'ZIR DAN DANA TBDSP DALAM FATWA DSN

MUI

| | |
|---|----|
| A. <i>Ta'zir</i> | 35 |
| 1. Konsep <i>Ta'zir</i> | 35 |
| 2. Dasar Hukum <i>Ta'zir</i> | 36 |
| 3. Pendapat Ulama Mengenai Hukum Sanksi <i>Ta'zir</i> | 38 |
| 4. <i>Ta'zir</i> dalam perspektif Undang- Undang..... | 40 |
| B. Dana Yang Tidak Boleh Digunakan Sebagai Pendapatan (TBDSP)..... | 42 |
| 1. Pengertian Dana TBDSP | 42 |
| 2. Fatwa DSN MUI Tentang Dana TBDSP..... | 45 |
| C. Fatwa | 49 |
| 1. Pengertian Fatwa | 49 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Landasan Syariah Mengeluarkan Fatwa | 52 |
| 3. Hukum Mengeluarkan Fatwa | 53 |
| 4. Lembaga Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI | 55 |
| 5. Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah | 58 |
| BAB IV: ANALISIS FATWA DSN MUI NO.123/DSN- MUI/XI/2018 | |
| A. Penggunaan Dana Denda sebagai TBDSP di BMT Alfa Dinar | 60 |
| B. Analisis Fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018 Terhadap Penerapan Dana TBDSP di BMT Alfa Dinar | 69 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 84 |
| B. Saran | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | 87 |
| LAMPIRAN | 90 |